



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA
NOMOR : 100.3/87/TU/RSJMS/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA
SUKMA NOMOR 100.3/20/TU/RSJMS/2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT
Jiwa MUTIARA SUKMA TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya;
- c. bahwa dalam rangka maksimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma maka perlu dilakukan penambahan personal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa

Mutiara Sukma tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor 100.3/20/TU/RSJMS/2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 61);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma Nomor 100.3/20/TU/RSJMS/2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tanggung jawab, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

Tanggung Jawab PPID Pelaksana RSJ Mutiara Sukma :

Membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Fungsi PPID Pelaksana RSJ Mutiara Sukma :

- a. Membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- e. Membantu PPID utama melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma agar mudah diakses oleh publik.

Wewenang PPID Pelaksana RSJ Mutiara Sukma :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID utama dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas

Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor 100.3/20/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA RBA-BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada penetapannya maka akan dilakukan perbaikan..

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 8 Juni 2025

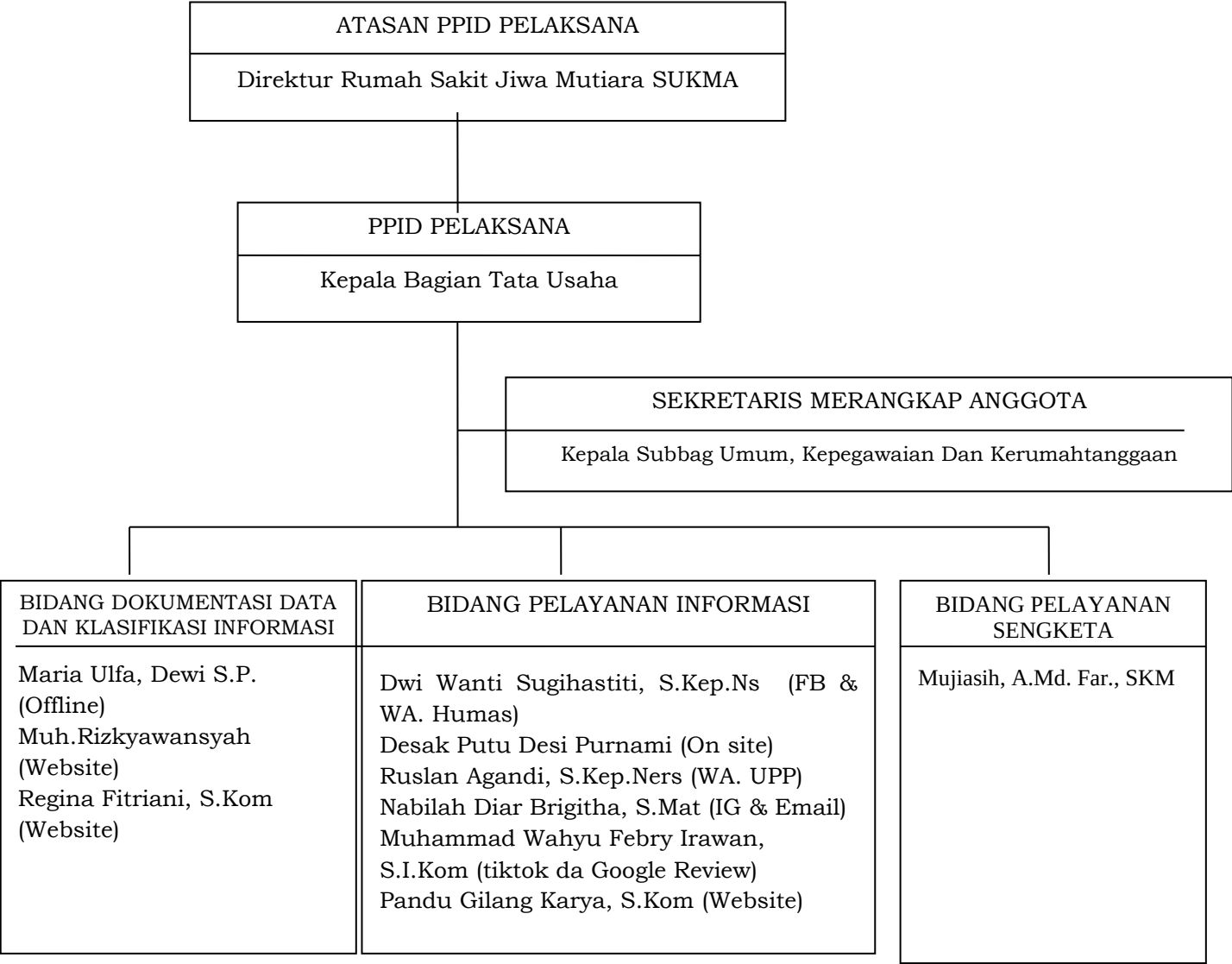
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma



dr. Hj. Wiwin Nurhasida

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA
MUTIARA SUKMA
NOMOR 100.3/87/TU/RSJMS/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA
NOMOR 100.3/20/TU/RSJMS/2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA
TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA TAHUN 2025



Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 8 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA
MUTIARA SUKMA
NOMOR 100.3/87/TU/RSJMS/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA
NOMOR 100.3/20/TU/RSJMS/2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA
TAHUN 2025

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	a. Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat; b. Menerima pengajuan keberatan secara tertulis Pemohon Informasi Publik; c. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi; d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
2.	PPID Pembantu	a. Membantu PPID Provinsi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup RSJ Mutiara Sukma; d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan RSJ Mutiara Sukma menjadi bahan informasi publik; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala dan sesuai kebutuhan g. Mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecualian informasi kepada PPID Provinsi; h. Konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi; i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.
3.	Sekretaris merangkap anggota	Membantu tugas PPID Pelaksana dalam hal: a. melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi dilakukan paling sedikit 6 (enam)

		bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup RSJ Mutiara Sukma;
4.	Bidang Dokumentasi Data Dan Klasifikasi Informasi	Membantu tugas PPID Pelaksana dalam hal : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan RSJ Mutiara Sukma menjadi bahan informasi publik; b. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan RSJ Mutiara Sukma menjadi bahan informasi publik; c. Mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecualian informasi kepada PPID Provinsi; d. Membantu PPID Pelaksana menyusun laporan layanan informasi dan dokumentasi dan menyampaikan kepada PPID Provinsi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
5.	Bidang Pelayanan Informasi	Membantu tugas PPID Pelaksana dalam hal : a. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala dan sesuai kebutuhan
6.	Bidang Pelayanan Sengketa	Membantu tugas PPID Pelaksana dalam pelayanan sengketa antara lain Konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi;

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 8 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma



dr. Hj. Wiwin Nurhasida